



RENCANA KERJA

**Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan	I-8
1.4. Sistematika Penulisan	I-8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.....	II-10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	II-19
2.3. Isu-isu Penting dan Hambatan Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD	II-21
2.4. Riview Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja OPD	II-21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-25
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan.....	III-26
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	III-27
3.3. Program dan Kegiatan OPD.....	III-29
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB V PENUTUP	
LAMPIRAN	

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung tahun 2021 disusun sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Bab II. Hasil Evaluasi Renja OPD Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.
- 2.3 Isu-Isu Penting dan Hambatan Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD
- 2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja OPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan OPD

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

DINAS PENDIDIKAN	1
DINAS KESEHATAN	2
RSUD dr. A. DADI TJOKRODIPO	3
DINAS PEKERJAAN UMUM.....	4
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.....	5
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6
DINAS SOSIAL.....	7
DINAS TENAGA KERJA	8
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK	9
DINAS PANGAN	10
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	11
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	13
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.....	14
DINAS PERHUBUNGAN.....	15
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16
DINAS KOPERASI DAN UKM	17
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.....	18
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	19
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	20
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	21
DINAS PARIWISATA	22
DINAS PERTANIAN.....	23
DINAS PERDAGANGAN.....	24
DINAS PERINDUSTRIAN.....	25
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	26
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.....	27
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	28
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.....	29

SEKRETARIAT DAERAH	30
SEKRETARIAT DPRD	31
INSPEKTORAT	32
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.....	33
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	34
KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT	35
KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT	36
KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR	37
KECAMATAN TELUKBETUNG UTARA.....	38
KECAMATAN TELUKBETUNG BARAT.....	39
KECAMATAN TELUKBETUNG SELATAN	40
KECAMATAN KEDATON	41
KECAMATAN SUKARAME.....	42
KECAMATAN PANJANG.....	43
KECAMATAN RAJABASA.....	44
KECAMATAN TANJUNG SENANG	45
KECAMATAN SUKABUMI.....	46
KECAMATAN KEMILING	47
KECAMATAN ENGGAL.....	48
KECAMATAN KEDAMAIAN	49
KECAMATAN TELUKBETUNG TIMUR	50
KECAMATAN BUMI WARAS	51
KECAMATAN LABUHAN RATU.....	52
KECAMATAN WAY HALIM	53
KECAMATAN LANGKAPURA.....	54
SEKRETARIAT KORPRI	55

**GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN
RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017**

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU				
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tabel T-C.29				
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tabel T-C.30				
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah				
3	BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH				
	3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional				
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah				
	3.3	Program dan Kegiatan Tabel T-C.33.				
4	BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH				
5	BAB V	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, 20 Agustus 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

Dra. SRI ASIYAH

NIP. 19620809 198803 2 004

Mengetahui,

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah,

Diverifikasi : 20 Agustus 2021		Tanda Tangan
1	YUSMAN KUNANG HS., S.Sos.	
	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda	
2	PUSPITA DEWI, SE	
	Kasubbid Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	

Dr. KHAIDARMANSYAH, S.H., M.Pd.

Pembina Utama Muda
NIP. 19631015 199001 1 002

FORMULIR E.70
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
RENJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.				
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.				
8.	Penelaahan usulan masyarakat.				
9.	Perumusan kegiatan prioritas.				
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.				
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.				
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.				
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.				
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, 20 Agustus 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

Dra. SRI ASIYAH

NIP. 19620809 198803 2 004

Mengetahui,

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Diverifikasi : 20 Agustus 2021	Tanda Tangan
YUSMAN KUNANG HS., S.Sos.	
Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda	
PUSPITA DEWI, SE	
Kasubbid Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	

Dr. KHAIDARMANSYAH, S.H., M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19631015 199001 1 002

FORMULIR E.71
KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
RENJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan prioritas dan sasaran tahunan Perangkat Daerah telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan tahunan daerah serta mengacu pada RKPD dan RKP.	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Bandar Lampung, 20 Agustus 2021

Mengetahui,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Diverifikasi : 20 Agustus 2021	Tanda Tangan
YUSMAN KUNANG HS., S.Sos.	
Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda	
PUSPITA DEWI, SE	
Kasubbid Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	

Dr. KHAIDARMANSYAH, S.H., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631015 199001 1 002

LEMBAR VERIFIKASI

Pada hari ini Jum'at Tanggal dua puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, telah diverifikasi Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 dan selanjutnya dapat diproses untuk disetujui dan disahkan oleh Walikota Bandar Lampung melalui Peraturan Walikota Bandar Lampung.

**KEPALA DINAS
PEPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BANDAR LAMPUNG,**

**Dra.SRI ASIAH
PEMBINA UTAMA MUDA/IV/c
NIP. 19620809 198804 2 003**

MENGETAHUI/MENYETUJUI :

**KEPALA BAPPEDA
KOTA BANDAR LAMPUNG,**

VERIFIKATOR :

**KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN MASYARAKAT
BAPPEDA KOTA BANDAR
LAMPUNG,**

**Dr. KHAIDARMANSYAH, SH., M.Pd.
PEMBINA UTAMA MUDA/IV/c
NIP. 19631015 199001 1 002**

**YUSMAN KUNANG HS., S.Sos.
PEMBINA/IV/a
NIP. 19671231 198811 1 003**

LAMPIRAN 10
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bagian Kedua Pasal 11 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD untuk jangka waktu 20

(dua puluh) tahun, RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan Renstra Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung yang pada dasarnya disusun untuk mendukung terwujudnya Visi Walikota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu : **“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan yang meliputi :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia

usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sasaran Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah Daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan demikian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung menjadi salah satu Perangkat Daerah yang terkait dengan misi ke-1 (satu) dalam RPJMD Tahun 2016–2021 yaitu **Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**. Guna mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, pada Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung menyusun Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2022 berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2022 yang akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2022.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusun Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 23);
17. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 9);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2022.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2022 adalah :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2022, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Walikota.
2. Sebagai acuan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2022.

3. Sebagai acuan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan satu tahun ke depan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun $n-2$) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun $n-1$), selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun

2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dampaknya terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisikan ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang rencana kerja dan Pendanaan Tahun 2021.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.

Rencana Kerja OPD Tahun 2022 disusun berdasarkan analisa kondisi objektif permasalahan pembangunan saat ini. Analisis kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih dihadapi OPD. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi OPD saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan urusan yang dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar pemberian pemberdayaan terhadap perempuan dapat terlaksana selama 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :

1. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

2. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar perlindungan perempuan dapat terlaksana selama 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat 3 (tiga) Kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan yaitu :

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota.
 - b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota.
2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota (DAK)
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan (DAK)
 - b. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota

3. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan peningkatan kualitas keluarga dapat terlaksana selama 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/ Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kab/Kota
 - b. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota

4. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan Pengelolaan sistem data gender dan anak dapat terlaksana selama 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

1. Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota

5. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan pemenuhan hak anak dapat terlaksana selama 1 (satu) tahun

anggaran. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota dengan Sub Kegiatan :
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota.

6. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan Perlindungan Khusus anak dapat terlaksana selama 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Layanan bagi anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota dengan Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan kabupaten/Kota (DAK)
 - b. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota

PERKIRAAN PENCAPAIAN ANGGARAN TAHUN 2022

Pada Tahun 2022 ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung mendapatkan anggaran sebesar Rp.3.863.7988.104.00 (diluar belanja tidak langsung) yang berasal dari Dana APBD dan DAK untuk pelaksanaan 6 Program yang terdiri dari 1 Program penunjang dan 5 Program Pokok. Diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% baik

realisasi keuangan maupun pencapaian realisasi fisiknya. Berikut ini rincian dari 7 Program pokok yang didukung dengan 13 kegiatan dan 29 Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai berikut:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :

1. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Input : Dana yang tersedia Rp. 440.000.000,00

Output : Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan

Outcome : Persentase Jumlah Perempuan yang Mandiri Berdaya guna dan Berdaya saing

2. Program Perlindungan Perempuan didukung dengan 3 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota (DAK).

Input : Dana yang tersedia Rp. 112.950.000,00

Output : Terlaksanan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan

Outcome : Meningkatnya Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan

- b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota.

Input : Dana yang tersedia Rp. 50.000.000,00

Output : Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan

Outcome : Meningkatnya Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan

2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota (DAK).

Input : Dana yang tersedia Rp. 125.000.000,00

Output : Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Outcome : Meningkatnya Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan

3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan (DAK)

Input : Dana yang tersedia Rp. 76.806.000,00

Output : Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan

SDM Lembaga Penyedia Layanan
Perlindungan Perempuan.

Outcome : Meningkatnya Perlindungan Perempuan dari
Tindak Kekerasan

- b. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan
Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota

Input : Dana yang tersedia Rp. 50.000.000,00

Output : Terlaksananya Penguatan dan
Pengembangan SDM Lembaga Penyedia
Layanan Perlindungan Perempuan.

Outcome : Meningkatnya Perlindungan Perempuan dari
Tindak Kekerasan

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga didukung dengan 1
Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan kesetaraan
Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/ Kota dengan
Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi KG dan
Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kab/Kota

Input : Dana yang tersedia Rp. 26.000.000,00

Output : Terlaksananya Edukasi Pangarusutamaan
Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran
Responsive Gender (PPRG) pada OPD /
Kecamatan

Outcome : Persentase Jumlah Perempuan yang Mampu
Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga

- b. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan
Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota

Input : Dana yang tersedia Rp. 161.500.000,00

Output : Terlaksananya Edukasi Pangarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) pada OPD / Kecamatan

Outcome : - Persentase Jumlah Perempuan yang Mampu Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga.

4. Program Pengelolaan sistem data Gender dan Anak didukung dengan 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota.

Input : Dana yang tersedia Rp. 36.500.000,00

Output : Terlaksananya Penyusunan Buku Profil Gender & Anak, Input Data SIMPONI & WEBSITE

Outcome : Tersedianya Data dan Informasi Gender dan Anak di Kota Bandar Lampung

4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) didukung dengan 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota dengan Sub Kegiatan :

a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota.

Input : Dana yang tersedia Rp. 100.000.000,00

Output : Tercapainya Bandar Lampung Menjadi Kota Layak Anak.

Outcome : Terpenuhi Hak-hak Anak

5. Program Perlindungan Khusus Anak didukung dengan 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota (DAK)

Input : Dana yang tersedia Rp. 137.044.000,00

Output : Terlaksananya Pelayanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Outcome : Terpenuhi Hak-hak Anak

b. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota

Input : Dana yang tersedia Rp. 250.000.000,00

Output : Terlaksananya Pelayanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.

Outcome : Terpenuhi Hak-hak Anak

Hasil Evaluasi Renja Tahun 2021 dan perkiraan capaian Tahun 2022 dapat dilihat melalui Tabel TC-29 (terlampir)

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Menurut Peraturan Pemerintah RI No.6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung masuk dalam katagori pelayanan penunjang yang mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender
2. Persentase Jumlah Perempuan yang mendapatkan Keterampilan.
3. Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan.
4. Persentase Kasus Kekerasan Anak yang terselesaikan.
5. Tingkat Capaian Kota Layak Anak

Hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sampai dengan bulan Juli Tahun 2021 realisasi pelaksanaan program kegiatan APBD dan DAK Kota Bandar Lampung mencapai 23,40 % dikarenakan Pandemi Covid-19 dan Refocusing Anggaran, sedangkan realisasi pelaksanaan program kegiatan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022 diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak jauh dari target pencapaian. sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung pada tahun 2022 melaksanakan 7 (Tujuh) program 13 (tiga belas) Kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) Sub kegiatan seperti yang dijabarkan sebelumnya. Program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam

Renstra Tahun 2021-2026 hasil pencapaian kinerja dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak akan menjadi tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja yang telah ditentukan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi di bidang pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Tabel TC-30 (terlampir)

2.3. ISU - ISU PENTING DAN HAMBATAN PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan tugas dan fungsi tidak terlepas oleh permasalahan yang dihadapi sehingga berdampak terhadap pencapaian program kegiatan.

a. Hambatan terkait pemberdayaan

- Jumlah sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana yang terbatas.
- Keterbatasan anggaran mengakibatkan sejumlah program dan kegiatan yang menjadi prioritas tidak dapat dilaksanakan.

2.4. RIVIEW TERHADAP RENCANA KERJA OPD

Hasil review Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 terhadap kebutuhan Kegiatan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - j. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - k. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

- 1) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota.
 - b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota.
2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota (DAK)
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota
 - a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan (DAK)
 - b. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota

4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

- 1) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

- 1) Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

6. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

- 1) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

7. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

1. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

Hasil review Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 dapat dilihat melalui Tabel TC-31 (terlampir)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Terkait dengan usulan program dan kegiatan masyarakat yang berdasarkan usulan dari bawah (bottomup planning), kemudian dihimpun untuk disesuaikan dengan tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung. Usulan kegiatan tersebut harus melalui tahapan dan mekanisme yang dimulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dilanjutkan Musrenbang Tingkat Kota namun sebelumnya dibahas dalam Forum OPD.

Pada tahun 2022 usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung berdasarkan usulan dari Kecamatan, juga dari pengumpulan informasi dan pengamatan/penelitian lapangan baik yang dilakukan sendiri maupun masukan dari Perguruan Tinggi, asosiasi-asosiasi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang disesuaikan dengan tugas pokok dan Fungsi yang diemban.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung, strategi merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Tahun 2021 - 2026.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Rangkaian arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Mendorong pemahaman pemangku kepentingan, perencanaan dan pelaksana Pembangunan terhadap konsep kesetaraan gender dengan focus penguatan partisipasi Perempuan dalam segala lini.
2. Meningkatkan kualitas dan peran perempuan sebagai leader di berbagai Bidang.
3. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kemandirian Perempuan Melalui Pemberian Pelatihan Keterampilan.

4. Menciptakan Lingkungan Fisik dan Sosial yang dapat Menjamin Terpenuhi hak-hak anak serta kehidupan yang ramah anak.
5. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan anak dan Perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya.
6. Meningkatkan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis perangkat daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudahdicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Tahun 2021 - 2026 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PPPA diuraikan sebagai berikut :

Tujuan : “Meningkatnya Pembangunan Kesenjangan Gender Serta Terhadap Perempuan Dan Anak”

Dengan Indikator **Tujuan** :

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Sedangkan 5 Sasaran yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

Sasaran 1: Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan

Dengan Indikator Sasaran :

- a. Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan
- b. Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender
- c. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
- d. Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga Swasta

Sasaran 2: Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak

Dengan Indikator Sasaran :

- a. Tingkat Capaian Kota Layak Anak
- b. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Sasaran 3: Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Dengan Indikator Sasaran :

- a. Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan

Sasaran 4: Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Dengan Indikator Sasaran :

- a. Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan

Sasaran 5 : Penyelenggaraan Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dengan Indikator Sasaran :

- a. Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan program dan kegiatan yang ada berdasarkan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Nomor 90 tahun 2020 itu Penyusunan Program dan Kegiatan harus Berpedoman pada Renstra tahun 2021 - 2026. Sedangkan rencana program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 1. Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan aporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

- f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - j. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - k. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan

Kabupaten/Kota.

3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota.
 - b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota.
2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota (DAK)
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota
 - a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan (DAK)
 - b. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota

4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

- b. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- 5. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
 - 1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
- 6. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
 - 1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- 7. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
 - 1. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

Rencana Program dan Kegiatan tahun 2022 dan perkiran maju tahun 2023 dapat dilihat melalui Tabel TC-33 (terlampir)

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program prioritas yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun 2021 - 2026. Program Prioritas tersebut selanjutnya diimplementasikan kedalam rencana kerja dalam bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan beserta pendanaannya.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2022 terdiri dari 7 (tujuh) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) Sub Kegiatan yang terinci pada tabel 4.1 berikut ini :

BAB V. PENUTUP

Renja menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD), melalui keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung adalah Rencana Program dan Kegiatan Tahunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi, Tujuan dan Sasaran yang mengacu pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 yang diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan jajaran pelaksana. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

TC - 29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN 2022
KOTA BANDAR LAMPUNG

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)					Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021-2026					Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2021					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target program dan kegiatan Renja PD tahun berjalan (2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (2022)			
																									Target Renja PD tahun lalu (2021)			Realisasi Renja PD tahun lalu (2021)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (2022)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2					3		4			5		6			7		8 = (7/6) x100%		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4) x100%								
					Tolak Ukur					Jenis			Nilai		Satuan			Nilai		Satuan			Nilai		Satuan		Nilai		Satuan							
2. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																				
2.08. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																																				
2	08	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Absolute	5	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	100	5	Dokumen	15	Dokumen	300%													
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Absolute	5	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	100	5	Dokumen	15	Dokumen	300%													
2	08	01	2.01	06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Dinas PPPA	Absolute	5	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	100	5	Dokumen	15	Dokumen	300%													
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akutabel	Absolute	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	300	%	300%													
2	08	01	2.02	01	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Tersedia	Absolute	14	kali	14	kali	14	kali	14	kali	14	kali	100	14	kali	42	kali	300%													
2	08	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas PPPA yang Terlaksana	Absolute	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	36	Bulan	300%													
2	08	01	2.02	05	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas PPPA	Absolute	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	300%													
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Absolute	98	%	-	%	98	%	98	%	98	%	100	98	%	196	%	200%													
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Absolute	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	3	Paket	300%													
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Absolute	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	3	Paket	300%													
2	08	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Absolute	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	3	Paket	300%													
2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Absolute	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	36	Bulan	300%													
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Absolute	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	3	Paket	300%													
2	08	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Absolute	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	3	Paket	300%													
2	08	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu	Absolute	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	300	%	300%													
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Absolute	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	300	%	300%													

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021					Target program dan kegiatan Renja PD tahun berjalan (2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (2022)			
												Target Renja PD tahun lalu (2021)		Realisasi Renja PD tahun lalu (2021)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (2022)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3		4		5		6		7		8 = (7/6) x100%	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4) x100%	
						Tolak Ukur	Jenis	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan		Nilai	Satuan	Nilai	Satuan		
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Absolute	98	%	98	%	98	%	98	%	100	98	%	294	%	300%	
2	08	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor	Absolute	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	3	Paket	300%	
2	08	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Absolute	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	3	Paket	300%	
2	08	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasara Pendukung Gedung Kantor	Absolute	1	1	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	3	Paket	300%	
2	08	01	'2.08		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Absolute	98	%	1	%	98	%	98	%	100	98	%	196,98	%	201%	
2	08	01	'2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik yang Tersedia	Absolute	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	36	Bulan	300%	
2	08	01	'2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Absolute	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	36	Bulan	300%	
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inventris Kantor yang Terpelihara	Absolute	98	%	98	%	98	%	98	%	100	98	%	294	%	300%	
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Absolute	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100	1	Unit	3	Unit	300%	
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Opeasional yang Terpelihara	Absolute	2	Unit	2	Unit	2	Unit	2	Unit	100	2	Unit	6	Unit	300%	
2	08	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	Absolute	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	3	Paket	300%	
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Absolute	74,00	Angka	72	Angka	-	Angka	-	Angka	-	72,50	Angka	144,38	Angka	195%	
						Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD		122	Lembaga	17	Lembaga	-	Lembaga	-	Lembaga	-	34	Lembaga	51	Lembaga	42%	
						Persentase Jumlah Perempuan yang mendapatkan keterampilan		100	Persen	56	Persen	-	Persen	-	Persen	-	71,88	Persen	127,51	Persen	128%	
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga	Absolute	1500	-	-	-	-	-	-	-	1500	-	-	-	-	0%	
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	Absolute	1500	-	-	-	-	-	-	-	1500	-	-	-	-	0%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021					Target program dan kegiatan Renja PD tahun berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (2022)							
									Target Renja PD tahun lalu (2021)		Realisasi Renja PD tahun lalu (2021)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (2022)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1					2	3		4		5		6		7		8 = (7/6) x100%		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4) x100%
						Tolak Ukur	Jenis	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan		Nilai	Satuan	Nilai	Satuan		
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	Absolute	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	300	%	300%	
						Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif		100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	300	%	300%	
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman terkait Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Absolute	52	Orang	-	Orang	52	Orang	52	Orang	100	52	Orang	104	Orang	200%	
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Absolute	10	Orang	-	Orang	52	Orang	52	Orang	100	52	Orang	104	Orang	1040%	
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan pendampingan layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota (DAK)	Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Absolute	0	Orang	-	Orang	50	Orang	50	Orang	100	50	Orang	100	Orang	#DIV/0!	
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Absolute	20	Kasus	-	Kasus	20	Kasus	20	Kasus	100	20	Kasus	40	Kasus	200%	
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Tindak Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota (DAK)	Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Absolute	20	Kasus	-	Kasus	20	Kasus	20	Kasus	100	20	Kasus	40	Kasus	200%	
2		03	02.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Perlindungan Perempuan	Absolute	1	Tahun	-	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	100	1	Tahun	2	Tahun	200%	
2	08	03	02.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Tindak Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Absolute	100	Orang	-	Orang	100	Orang	100	Orang	100	100	Orang	200	Orang	200%	
2	08	03	02.03	03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Tindak Kekerasan (DAK) Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Absolute	0	Orang	-	Orang	60	Orang	60	Orang	100	-	Orang	60	Orang	#DIV/0!	
2	08	03	02.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Absolute	12	kali	-	kali	12	kali	12	kali	100	12	kali	24	kali	200%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				Target program dan kegiatan Renja PD tahun berjalan (2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (2022)				
												Target Renja PD tahun lalu (2021)		Realisasi Renja PD tahun lalu (2021)				Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (2022)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3		4		5		6		7		8 = (7/6) x100%		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4) x100%
						Tolak Ukur	Jenis	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan		Nilai	Satuan	Nilai	Satuan		
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender	Absolute	67,78	%	9	%	18,88	%	18,88	%	100	18,88	%	47,2	%	70%	
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender	Absolute	67,78	%	9	%	18,88	%	18,88	%	100	18,88	%	47,2	%	70%	
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi Kg dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PUG dan Perencanaan Penganggaran yang Responsif/Gender pada OPD / kecamatan	Absolute	67,78	%	9	%	18,88	%	18,88	%	100	18,88	%	47,2	%	70%	
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang mendapatkan keterampilan untuk peningkatan ekonomi keluarga	Absolute	200	Orang	-	Orang	200	Orang	200	Orang	100	200	Orang	400	Orang	200%	
						Jumlah Perempuan yang mendapatkan keterampilan untuk peningkatan ekonomi produktif		40	Orang	-	Orang	40	Orang	40	Orang	100	40	Orang	80	Orang	200%	
						Jumlah Perempuan Mendapatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif		100	Orang	-	Orang	100	Orang	100	Orang	100	100	Orang	200	Orang	200%	
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Absolute	3,54	%	2,54	%	2,54	%	2,54	%	100	2,79	%	7,87	%	222%	
						Persentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta		63,57	%	62,97	%	62,97	%	62,97	%	100	62,97	%	188,91	%	297%	
						Rasio KDRT yang Tertangani		1,53	%	0,53	%	0,53	%	0,53	%	100	0,78	%	1,84	%	120%	
						Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		56,31	%	55,31	%	55,31	%	55,31	%	100	55,56	%	166,18	%	295%	
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Absolute	3,54	%	2,54	%	2,54	%	2,54	%	100	2,79	%	7,87	%	222%	
						Persentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta		63,57	%	62,97	%	62,97	%	62,97	%	100	62,97	%	188,91	%	297%	
						Rasio KDRT yang Tertangani		1,53	%	0,53	%	0,53	%	0,53	%	100	0,78	%	1,84	%	120%	
						Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		56,31	%	55,31	%	55,31	%	55,31	%	100	55,56	%	166,18	%	295%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target program dan kegiatan Renja PD tahun berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (2022)						
									Target Renja PD tahun lalu (2021)		Realisasi Renja PD tahun lalu (2021)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan Renja PD tahun berjalan (2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (2022)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3		4		5		6		7		8 = (7/6) x100%		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4) x100%
						Tolak Ukur	Jenis	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan		Nilai	Satuan	Nilai	Satuan		
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Buku Profil Gender dan Anak	Absolute		%	-	%		%		%	0		%	0	%	0%	
2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender & Anak Dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Penginputan Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Absolute	0	%	-	%		%		%	0		%	0	%	0%	
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak	Absolute	Nindya	Tingkat Capaian	Madya	Tingkat Capaian	Madya	Tingkat Capaian	100	Madya	Tingkat Capaian	Madya	Tingkat Capaian	#VALUE!			
						Indeks Perlindungan Anak (IPA)		71,7	%	63	%	64,1	%	64,1	%	100	66,2	%	192,8	%	269%	
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak	Absolute	Nindya	Tingkat Capaian	Madya	Tingkat Capaian	Madya	Tingkat Capaian	Madya	Madya	Tingkat Capaian	Madya	Tingkat Capaian	#VALUE!			
						Indeks Perlindungan Anak (IPA)		71,7	%	63	%	64,1	%	64,1	%	100	66,2	%	192,8	%	269%	
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak	Absolute	Nindya	Tingkat Capaian	Madya	Tingkat Capaian	Madya	Tingkat Capaian	Madya	Madya	Tingkat Capaian	Madya	Tingkat Capaian	#VALUE!			
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Anak Daerah	Absolute	100	%	-	%	100	%	100	%	100	100	%	200	%	200%	
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembentukan dan Pengembangan Forum Anak Daerah	Absolute	100	%	-	%	100	%	100	%	100	100	%	200	%	200%	
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	Absolute	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	300	%	300%	
						Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif		100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	300	%	300%	
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	Absolute	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	300	%	300%	
						Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif		100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	300	%	300%	
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan dan Perkawinan Anak yang Bekerjasama dengan Lembaga Pemerhati Anak Lembaga Pemerhati Anak	Absolute	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	300	%	300%	
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas aktivis PATBM dan Pos Curhat	Absolute	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	300	%	300%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021					Target program dan kegiatan Renja PD tahun berjalan (2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (2022)			
												Target Renja PD tahun lalu (2021)		Realisasi Renja PD tahun lalu (2021)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (2022)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3		4		5		6		7		8 = (7/6) x100%		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4) x100%
						Tolak Ukur	Jenis	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan		Nilai	Satuan	Nilai	Satuan		
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota (DAK)	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Absolute	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	300	%	300%	
2	08	07	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas aktivis PATBM di masyarakat	Absolute	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	300	%	300%	
					Jumlah sosialisasi PAAR dan Pos Curhat kepada Masyarakat																	
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Pemenuhan Hak-hak Anak	Absolute	1	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	100	1	Tahun	3	Tahun	300%	
2	08	07	2.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Teknis Perlindungan Anak dan Perempuan	Absolute	1	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	100	1	Tahun	3	Tahun	300%	

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG

(Dra. SRI ASIYAH)
NIP. 19620809 198803 2 004